



PUTUSAN

NOMOR : 25/PDT/2013/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini :

YOHANE V LELEURY, Pekerjaan / Jabatan Direktur Utama PT. Prima Vega, alamat Jln. Air Putri RT.05/RW.01 Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah , yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. ANTHONI HATANE, 2. YUSTIN TUNY, SH, 3. CYNTHIA FRANY TALAHATU, SH, 4. ALFARIS LATURAKE, SH, 5. FRANSISKA SALAMOR, SH Advokat-Advokat pada LAW OFFICE : HATANE & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Cendrawasi No. 24 Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Ambon Tanggal : 29 Maret 2012 Nomor : 99/2012 Semula Penggugat sekarang Terbanding;

M e l a w a n

TITUS TILUKAY, Pekerjaan / Jabatan Direktur CV. Yoto Wawa,Jln. Gajah Benteng Atas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : JOHNY HITIJAHUBESSY Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di LAW OFFICE SIANRESSY AND ASSOCIATES beralamat di Jln. Kakiali No 8 Kota Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Ambon Tanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2012 Nomor : 124 / 2012, Semula Tergugat sekarang

Pembanding;

Pengadilan Tinggi Tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Februari 2013, Nomor :40 / PDT.G / 2012 / PN.AB, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Maret 2011;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 276.302.170 (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda milik Tergugat;
- 5 Menolak gugatan Penggugat ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.149.000 (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) :

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Maret 2013 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Februari 2013 Nomor :

40 /Pdt.G/2012/PN.AB;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 April 2013 permohonan banding telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Penggugat/Terbanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Tanggal 01 April 2013 Nomor : 40 / Pdt.G / 2012 / PN.AB.

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Penganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 April 2013, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 40/ Pdt.G / 2012 / PN.AB sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara tanggal 23 April 2013 Nomor : 40 / Pdt.G / 2012 / PN.AB;
- 2 Bahwa pada tanggal 23 April 2013, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 40 / Pdt.G / 2012 / PN.AB sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara tanggal 23 April 2013 Nomor : 40 / Pdt.G / 2012 / PN.AB;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 40 / Pdt.G / 2012 / PN.AB ,ternyata :

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding di dalam memori bandingnya mengemukakan tentang;

- 1 Surat Penawaran tertulis dari Penggugat/Terbanding yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
- 2 Majelis Pengadilan tingkat pertama telah tidak adil di dalam mempertimbangkan alat bukti.

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi persoalan No. 1 ini Pembanding/Tergugat telah mengajukan bukti ini di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti ini selain itu pula bukti ini tidak diimbangi oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa persoalan No. 2 menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti secara adil;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Februari 2013 Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.AB, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya

Mengingat :

- 1 Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Undang-Undang R.I Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3 Reglement Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura (RBg)
- 4 Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 40 / Pdt.G / 2012 / PN.AB yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada Hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013 oleh kami NYOMAN SUMANEJA,SH. MHum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku selaku Ketua Majelis dengan FERI FERDIAMAN, SH.MH dan KARTO SIRAIT, SH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 25/PDT/2013/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta PRIMA STELLA KAYADOE,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

FERI FERDIAMAN, SH.MH

NYOMAN SUMANEJA, SH. MH

TTD

KARTO SIRAIT, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

PRIMA STELLA KAYADOE, SH

Perincian Biaya :

- Materai Rp 6.000
- Redaksi Rp. 5.000
- Biaya Proses Rp.139.000.
- Jumlah Rp.150.000.

Untuk Turunan
Pengadilan Tinggi Maluku
Wakil Panitera

KERAF PALEBANG N, SH
Nip. 19580906 198503 1 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TITUS TILUKAY, Pekerjaan / Jabatan Direktur CV. Yoto Wawa,Jln.

Gajah Benteng Atas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.

ANTHONI HATANE, 2. YUSTIN TUNY, SH, 3. CYNTHIA FRANY

TALAHATU, SH, 4. ALFARIS LATURAKE, SH, 5. FRANSISKA

SALAMOR, SH Advokat-Advokat pada LAW OFFICE : HATANE &

ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Cendrawasi No. 24 Soya Kecil,

Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012, yang telah didaftarkan di

Kepaniteran Pengadilan Negeri Ambon Tanggal : 12 Maret 2012 Nomor

: 99/2012 Semula Tergugat sekarang Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)